

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Beberapa petisi *online* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018-2021 terkait dengan pembentukan undang-undang, yaitu petisi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, petisi tolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, petisi tolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, petisi tolak Revisi Undang-Undang MD3, petisi tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dan Petisi Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan.
2. Berdasarkan 6 petisi *online* yang diteliti dalam skripsi ini, 4 diantaranya berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu petisi tolak RKUHP, Revisi UU MD3, RUU Pertanahan dan RUU Permusikan. Sedangkan 2 petisi lainnya yaitu petisi tolak Revisi UU KPK dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya berhasil menarik perhatian media dan pemerintah karena mendapat banyak dukungan.
3. Bahwa petisi *online* di Indonesia belum mempunyai aturan hukum untuk ditanggapi secara wajib oleh pemerintah sehingga apabila sebuah petisi menang dan berhasil merubah kebijakan negara, itu terjadi karena kesadaran diri dari seorang pemegang kekuasaan. Oleh karenanya sebagai

strategi agar petisi dapat ditanggapi pemerintah secara wajib maka Indonesia perlu membuat aturan hukum terhadap petisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diterima oleh pemerintah, masyarakat dan akademisi lainnya sebagai berikut:

1. Dalam upaya menginjeksi petisi *online* di dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka Indonesia dapat menerapkan metode petisi *online* yang diterapkan oleh Inggris. Fondasi hukum, pertimbangan politik, dan infrastruktur teknis diperlukan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi petisi *online*. Dengan berbagai prosedur dan persyaratan teknis yang ditawarkan, petisi di Indonesia diharapkan mampu menjamin pendapat masyarakat agar tidak terabaikan. Puncaknya, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan kebebasan menyatakan pendapat melalui petisi yang optimal dan memadai sebagai upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia.
2. Diperlukan skala prioritas dalam penyusunan undang-undang mengenai petisi ke dalam Prolegnas Prioritas. Pemerintah juga perlu melakukan revitalisasi kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan petisi, sehingga lembaga tersebut dapat memiliki fungsi dan peran serta kewenangan yang komprehensif, efektif, dan akuntabel.
3. Pemerintah diharapkan segera membuat situs resmi tentang petisi sehingga Indonesia memiliki wadah atau sarana yang sah dan memiliki validasi

yang terjamin, sehingga mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi.

4. Bagi masyarakat yang maju dalam hal ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan pendapat dan partisipasinya dalam setiap petisi yang dikeluarkan dan dapat memberikan informasi-informasi tentang petisi yang ada kepada masyarakat yang belum mengerti.